



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



KEMITRAAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN  
PARITAS INSTITUTE

NOMOR : KMT.13/Ka.BPIP/12/2021

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN  
NILAI-NILAI DEMOKRASI, KESETARAAN DAN KEBERAGAMAN

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila, berkedudukan di Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ANDREAS A YEWANGOE, Ketua Dewan Pengawas Paritas Institute, berkedudukan di Tendean Square, Jln. Wolter Monginsidi Unit 10 Kav.122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paritas Institute, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi sosial yang didirikan oleh beberapa orang dari berbagai latar belakang yang konsern pada kerja-kerja hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi sosial untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
- 3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0008092. AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pendirian Paritas Institute.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kemitraan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kemitraan ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kemitraan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kemitraan meliputi:

- a. mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi, kebijakan, atau peraturan daerah di bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan;
- b. pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat penggiat hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan;
- c. pelaksanaan advokasi kepada masyarakat untuk memperoleh hak sebagai warga negara dan menjaga serta melestarikan kearifan lokal;
- d. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi pengurus dan anggota PIHAK KEDUA;
- e. memberikan dukungan pemikiran dan bahan berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan dalam rangka pengkajian pembinaan ideologi Pancasila;
- f. sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat penggiat hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- g. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- h. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian, dan bidang lain yang disepakati sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.
- (2) Rencana aksi sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan, pelaksanaan mekanisme kerja, sasaran, dan *output* kegiatan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kemitraan ini ditandatangani.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kemitraan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kemitraan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kemitraan ini berakhir atau tanggal Kemitraan ini akan diakhiri.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Dalam hal Kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Kemitraan tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kemitraan sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

#### Pasal 5

##### PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kemitraan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 8  
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Kemitraan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



ANDREAS A YEWANGOE

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA